



Peningkatan Kesadaran Hukum Mengantisipasi Terjerat Investasi Bodong Di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban

Sulistyani Eka Lestari^{1*}, Grahadi Purna Putra², Muhari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang Tuban

Corresponding author E-mail: *sulis_usb@yahoo.com

Received: 08 December 2022. Revised: 18 January 2022. Accepted: 10 February 2022

ABSTRACT

Communities often experience and have the potential for problems regarding fraudulent investments, even though the Government of the Republic of Indonesia has made a policy that is set forth in a regulation or legislation needed to anticipate that the community will avoid the trap of fraudulent investment but until now there are still many people who being a victim of fraudulent investment, this is proof that there is still a lack of public legal awareness in anticipating fraudulent investment traps and a lack of knowledge about how to invest in accordance with the provisions of the laws and regulations that apply in Indonesia. Given the lack of legal awareness in the community about the importance of this matter, it is necessary to provide legal counseling and provide education to the community, especially residents of Sumberagung Village, Plumpang District, Tuban Regency to be able to understand every provision and/or statutory regulation related to investment and investment as an effort to increase legal awareness in anticipating and avoiding fraudulent investment traps and how to deal with them. Community Service Activities (PPM) are carried out by conducting legal counseling and/or providing education through the lecture method. The lecture method is used to explain laws and regulations related to investment and investment as a means of preventing and overcoming fraudulent investments that can harm society financially. Community service activities as a whole can be said to be good and successful, seen from the success of the target number of training participants (100%), the achievement of training objectives (75%), the achievement of planned material targets (80%), and the participants' ability to master the material (75%).

Keywords: legal awareness, fraudulent investment.

ABSTRAK

Masyarakat sering kali mengalami dan berpotensi terhadap permasalahan mengenai investasi bodong, kendati Pemerintah Republik Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengantisipasi agar masyarakat terhindar dari jerat investasi bodong tetapi sampai saat ini masih banyak juga masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, hal ini merupakan bukti bahwa masih minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengantisipasi jerat investasi bodong serta minimnya pengetahuan akan cara berinvestasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mengingat minimnya kesadaran hukum pada masyarakat akan pentingnya hal tersebut, maka perlu adanya penyuluhan hukum serta pemberian edukasi kepada masyarakat khususnya warga Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban untuk dapat memahami setiap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait investasi dan penanaman modal sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam mengantisipasi dan terhindar dari jerat investasi bodong serta cara penanggulangannya. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan terkait investasi dan penanaman modal sebagai upaca pencegahan serta penanggulangan investasi bodong yang dapat merugikan masyarakat secara finansial. Kegiatan pengabdian pada masyarakat secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan berhasil, dilihat dari keberhasilan target jumlah peserta pelatihan (100%), ketercapaian tujuan pelatihan (75%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan (80%), dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi (75%).

Kata kunci : kesadaran hukum, investasi bodong.



PENDAHULUAN

Dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum (Suryaningsih, 2020). Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat (Yulfiswandi et al., 2022). Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu (Pratiwi et al., 2021).

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum (Ahmad, 2018). Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak memperlakukan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif (Usman, 2015). Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat (Indrawati & Setiawan, 2020).

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk (Mantulangi, 2017).

Masyarakat sering kali mengalami dan berpotensi terhadap permasalahan mengenai investasi bodong. Kasus terakhir yang terjadi sebagaimana informasi yang kami peroleh melalui situs resmi Polres Tuban menyangkut investasi bodong adalah yang diduga dilakukan oleh IR (22 Tahun) di Tuban dengan jumlah korban 60 (enam puluh) orang dan total kerugian yang dialami oleh para korban kurang lebih mencapai Rp 4.036.775.000,00 (Empat milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Penipuan berkedok investasi semacam itu sudah sering kali terjadi. Jika ditinjau dari permasalahan yang terjadi sebelumnya, maka hal semacam itu beberapa kali bukan hanya terjadi di kota tertentu, namun hampir seluruh wilayah Indonesia pernah terjadi penipuan semacam itu. Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi mencatat, total kerugian masyarakat akibat investasi bodong mencapai Rp 117,5 triliun dalam kurun waktu 10 tahun atau sejak tahun 2011 hingga tahun 2021. Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi juga mencatat beberapa ciri-ciri investasi bodong dan/atau illegal, yakni:

1. Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat;



2. Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru “*member get member*”;
3. Memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau *public figure* untuk menarik minat berinvestasi;
4. Klaim tanpa resiko (*free risk*);
5. Legalitas tidak jelas, mulai dari tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha, hingga memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin.

Kendati Pemerintah Republik Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengantisipasi agar masyarakat terhindar dari jerat investasi bodong tetapi sampai saat ini masih banyak juga masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, hal ini merupakan bukti bahwa masih minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengantisipasi jerat investasi bodong serta minimnya pengetahuan akan cara berinvestasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Putera & SH, 2020).

Arus informasi terkait peraturan penanaman modal atau investasi yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.04/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat agar dapat tersampaikan dengan tepat, baik dan benar khususnya kepada warga Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban karena tidak semua warga masyarakat Kabupaten Tuban dan secara khusus warga Desa Sumberagung mengetahui, memahami, dan mengerti akan peraturan terkait penanaman modal atau investasi yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.04/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi (Mas Rahmah & MH, 2019).

Peran serta warga Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur menjadi sasaran program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), hal ini mengingat kondisi sebagian besar warga Desa Sumberagung yang memiliki keterbatasan baik dalam penerimaan informasi, pengetahuan serta kesadaran hukum dalam mengantisipasi jerat investasi bodong.

Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban yang turut hadir sebagai undangan dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang dengan cara memberikan penyuluhan hukum terkait Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengantisipasi Terjerat Investasi Bodong diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan



pemahaman dan pengetahuan terkait regulasi dan/atau peraturan yang berhubungan dengan investasi dan/atau penanaman modal. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat mengantisipasi serta terhindar dari jerat investasi bodong dan Menanggulangi adanya investasi bodong yang berpotensi merugikan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Khalayak Sasaran Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini adalah perempuan yang ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban yang berjumlah 15 orang. Perempuan yang dimaksud dalam hal ini adalah 15 orang ibu-ibu pengurus PKK, yang diharapkan dapat menularkan pengetahuan, pemahaman, serta pengertian tentang peraturan perundang-undangan terkait investasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam mengantisipasi jerat investasi bodong yang dapat berpotensi merugikan masyarakat secara finansial.

Metode Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian adalah:

1. Ceramah

Ceramah digunakan untuk menyampaikan aspek-aspek teoritis dan pernyataan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait investasi dan penanaman modal. Penggunaan metode ceramah dibantu penggunaan laptop dan LCD untuk menyampaikan materi yang relatif banyak secara padat sehingga mudah dipahami masyarakat Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Ceramah meliputi tujuan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), kajian data kasus investasi bodong yang terjadi di Kabupaten Tuban dan seluruh wilayah Indonesia, jumlah korban serta dampak kerugian akibat investasi bodong, aspek hukum terkait investasi dan penanaman modal, serta peraturan perundang-undangan terkait investasi dan penanaman modal sebagai sarana unt

2. Demonstrasi

Demonstrasi dipilih untuk membekali para peserta agar mampu dalam mengemas dan memasarkan industri rumah tangganya sendiri berupa makanan atau jajanan yang diharapkan dapat mewujudkan dan/atau mendorong terciptanya kewirausahaan di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Langkah-Langkah Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Langkah-langkah kegiatan pengabdian adalah:

1. Ceramah tentang tujuan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

2. Ceramah tentang kajian data kasus investasi bodong yang terjadi di Kabupaten Tuban dan seluruh wilayah Indonesia;
3. Ceramah tentang jumlah korban serta dampak kerugian akibat investasi bodong;
4. Ceramah tentang aspek hukum terkait investasi dan penanaman modal;
5. Ceramah tentang peraturan perundang-undangan terkait investasi dan penanaman modal sebagai sarana untuk mengantisipasi serta menanggulangi jerat investasi bodong.

PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juli 2022, di Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 30 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa Sumberagung. Para peserta cukup senang dan antusias dengan adanya program pengabdian dari Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang berupa penyampaian materi terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mengantisipasi terjerat investasi bodong.



Gambar 1. Pemberian materi

Materi pelatihan berupa definisi investasi atau penanaman modal, ciri-ciri investasi bodong atau illegal, data kasus investasi bodong atau illegal di Indonesia dan secara khusus di wilayah Kabupaten Tuban, hanya BANK yang diberi wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat luas (secara langsung), lembaga keuangan penghimpun dan penyalur dana selain BANK dan mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan investasi bodong atau investasi illegal dapat disampaikan semuanya oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang. Dalam sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta terkait materi yang telah disampaikan oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, mengingat beberapa waktu yang lalu kasus terkait investasi bodong marak dan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Tuban.

Sesi tanya jawab dilanjutkan dengan demonstrasi pengemasan serta cara pemasaran industri rumah tangga yang bertujuan untuk membekali pengetahuan serta keterampilan dalam bidang kewirausahaan di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (Ali, 2019). Dalam kegiatan demonstrasi para peserta diberikan wawasan serta pengetahuan terkait tempat pemasaran yang tepat dalam memasarkan industri rumah tangga mereka dan diberikan contoh beberapa bahan pengemas makanan atau jajanan yang dibuat oleh warga Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban yang dijadikan sebagai industri rumah tangga sebagai salah satu upaya untuk mendorong terciptanya kewirausahaan di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Disamping itu peserta juga diberikan uang saku sebagai rasa kepedulian dan pengabdian serta sebagai bentuk rasa terima kasih tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang atas kehadiran serta antusias para peserta yang turut hadir di Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.



Gambar 2. Sesi tanya jawab dan demonstrasi pengemasan

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Hasil kegiatan PPM secara garis besar dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen berikut:

1. Keberhasilan Target Jumlah Peserta Pelatihan.

Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan dapat dikatakan sangat baik, dari 30 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa Sumurgung, kesemuanya dapat menghadiri kegiatan pengabdian (100%).

2. Ketercapaian Tujuan Pelatihan.

Ketercapaian tujuan pelatihan dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan adanya antusias para peserta untuk bertanya dengan tujuan mengetahui solusi konkrit agar dapat mengantisipasi terjerat investasi bodong dan adanya pemahaman dan/atau pengetahuan baru yang didapat oleh peserta tentang peraturan perundang-undangan terkait investasi bodong atau investasi ilegal serta kemampuan para peserta dalam mengemas dan memasarkan industri rumah tangganya



sendiri berupa makanan atau jajanan diharapkan dapat mewujudkan dan/atau mendorong terciptanya kewirausahaan di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

3. Ketercapaian Target Materi Yang Telah Direncanakan.

Ketercapaian target materi yang telah direncanakan dapat dikatakan baik (80%), hal ini dikarenakan semua materi pelatihan dapat disampaikan meskipun tidak secara detil karena waktu yang terbatas. Materi yang telah disampaikan adalah tentang definisi investasi atau penanaman modal, ciri-ciri investasi bodong atau illegal, data kasus investasi bodong atau illegal di Indonesia dan secara khusus di wilayah Kabupaten Tuban, hanya BANK yang diberi wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat luas (secara langsung), lembaga keuangan penghimpun dan penyalur dana selain BANK dan mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan investasi bodong atau investasi illegal dan pelatihan pengemasan serta cara pemasaran industri rumah tangga berupa makanan dan/atau jajanan.

4. Kemampuan Peserta Dalam Penguasaan Materi.

Kemampuan peserta dalam penguasaan materi dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan penyampaian materi dengan metode ceramah dan demonstrasi dapat mendukung kemampuan peserta dalam menyerap materi yang disampaikan oleh nara sumber. Secara keseluruhan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengantisipasi Terjerat Investasi Bodong.” dapat dikatakan baik dan berhasil, yang dapat diukur dari keempat komponen diatas.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengantisipasi Terjerat Investasi Bodong.” dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi warga Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban tentang peraturan perundang-undangan terkait investasi bodong atau investasi illegal untuk mengantisipasi terjerat investasi bodong atau illegal serta kemampuan para peserta dalam mengemas dan memasarkan industri rumah tangganya sendiri berupa makanan atau jajanan diharapkan dapat mewujudkan dan/atau mendorong terciptanya kewirausahaan di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dilakukan dengan cara sosialisai dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah dan demonstrasi. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan terkait investasi bodong atau illegal. Metode demonstrasi digunakan untuk membekali para peserta agar mampu dalam mengemas dan memasarkan industri rumah tangganya sendiri berupa makanan atau jajanan yang diharapkan dapat



mewujudkan dan/atau mendorong terciptanya kewirausahaan di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban diharapkan dapat menularkan pengetahuan, pemahaman, serta pengertian tentang peraturan perundang-undangan terkait investasi bodong atau illegal yang berfungsi untuk mengantisipasi terjerat pada investasi bodong atau illegal tersebut dan hasil demonstrasi terkait pengemasan dan pemasaran industri rumah tangga yang berupa makanan atau jajanan yang telah diperoleh para peserta, kepada warga Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban yang lainnya (yang belum dapat berkesempatan hadir dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat “PPM”).

Saran

Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini diharapkan dapat ditindaklanjuti di lokasi yang lain pada tahun-tahun berikutnya untuk :

Memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat baik tentang peraturan perundang-undangan terkait investasi bodong atau illegal maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya, sebagai bentuk dan/atau upaya memberikan pemahaman pada masyarakat agar terhindar dari jerat investasi bodong atau illegal yang dapat merugikan masyarakat serta untuk mematuhi setiap peraturan apapun yang telah dibuat oleh pemerintah, dan;

Memberikan pelatihan keterampilan pada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan perekonomian rumah tangga masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan dan/atau mendorong terciptanya kewirausahaan.

Adanya penambahan dana sebagai penunjang kebutuhan bahan-bahan serta materi pelatihan, sehingga program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) akan semakin berkualitas serta lebih bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24.
- Ali, M. (2019). *Agribisnis Dalam Kewirausahaan dan Pemasara Masyarakat Madura*. Jakad Media Publishing.
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek. *Surya Abdimas*, 4(2), 37–43.
- Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Lex Administratum*, 5(1).
- Mas Rahmah, S. H., & MH, L. L. M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Prenada Media.



- Pratiwi, C., Yunarti, S., & Arsiyati, A. (2021). Pemanfaatan Media Sebagai Saluran Untuk Memperoleh Informasi Tentang Investasi. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 100–108.
- Putera, A. P., & SH, M. (2020). *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Scopindo Media Pustaka.
- Suryaningsih, S. (2020). KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 48–56.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Yulfiswandi, Y., Zakhariah, C., Dastin, D., Winny, L., Chandra, T., & Venessa, V. (2022). Pengembangan Strategi Perencanaan Keuangan dalam Penanganan Investasi Bodong di Indonesia. *Jurnal Mirai Management*, 7(1), 173–184.